

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :
  - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
  - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keberadaan guru di dalam pesantren merupakan hal yang mutlak bagi sebuah pondok pesantren, sebab ia adalah tokoh sentral yang memberikan pelajaran, dan tanpa adanya guru proses belajar mengajar baik secara formal maupun nonformal tidak akan pernah terwujud. Menyikapi hal tersebut pondok pesantren darel hikmah pekanbaru dalam perkembangannya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi staf pengajar dan pegawai guna mewujudkan visi, misi dan tujuan pondok pesantren. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren darel hikmah, serta dibutuhkan tenaga kerja yang

professional dan bertanggung jawab maka pihak yayasan membuat perjanjian kerja antara guru dan yayasan di pondok pesantren darel hikmah pekanbaru.

3. Adapun yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel Hikmah adalah :
  - a. Kurangnya kesadaran diri dari pihak yang melakukan pelanggaran.
  - b. Kurangnya pengawasan langsung dari pihak yayasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
  - c. Tidak berjalannya sistem perbedaan antara yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran.
  - d. Alur pemberian sanksi terhadap pelanggar tidak jelas.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak yang terkait didalam pembuatan perjanjian kerja atau para pihak yang telah melakukan kesepakatan untuk melaksanakan isi dari perjanjian kerja mempunyai kesadaran untuk melaksanakan isi dari apa yang telah diperjanjikan.
2. Hendaknya ada sistem perbedaan antara pihak yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran agar terciptanya perjanjian kerja secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hendaknya ada pemberian sanksi yang jelas yang telah disepakati bersama kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dan diharapkan pihak

yayasan dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan di pondok pesantren darel hikmah pekanbaru agar terciptanya perjanjian kerja yang diharapkan secara sempurna.